

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA  
BANJARBARU DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 9 NOPEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 9 NOPEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 32

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTABANJARBARU DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banjarbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun - 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Persampahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BANJARBARU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang lingkungan hidup.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
10. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
11. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

### Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### Pasal3

- (1) Arab kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1)huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### Pasal4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; -
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
- (2) Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Jakstrada Kota

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota, Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup:
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jakstrada Kota;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kota; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kota.



- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota.
- (5) Terhadap Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada

BABIV  
PENGANGGARAN

Pasal 10

Segala biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Banjarbaru,  
pada tanggal, 9 Desember 2018

RU,

Diundangkan di Banjarbaru,  
pada tanggal, ~ Nopember 2018

SAID

AERAHBANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 32.





NO ~ ~ ~ N ~ ~ ~

OOE

NVO ~ en

NAXZ

OOO

en ~ ~ ~ ~ ~

ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~ ZO:~

OOO

en ~ ~ ~ ~ ~

15t... @

18

B... @

a.gen... 1M-a

10 ~ ~ ~

18

Cif~E

10 ~ ~ ~

18

~ ~ ~

QZ& ~ ~ ~

18

~ ~ ~

131H ~ ~ ~

18

~ ~ ~



000 000 000 000 000 000

10

000 000 000 000 000 000

10

000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000

Z0:00

ZZ



0000000000

80808080808080

Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 Z5

- Z5 35 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D

80808080808080

- Z00 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00

0 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00 Z00

000000000000000000000000000000



٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠  
 ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

X Z  
 E5 r. . . . . r . . . . . - ' . . . . . ~ . . . . .  
 O Z  
 ~ O Z ~  
 ~  
 Z O : e  
 ~

NO

NVA RS

NVA:IN

V9:ES0 :0:J:ES

90:8 Z0Z T 90Z T 1Z05 T 2610Z 8:05


S5 1>Z 1 6Z0ZZZ 1 1Z05 T ZZ0Z0 T ZT 05

1 1:0: 28:1:0

J  
ES



~  
~  
r ~ ~ ; ----- r ----- ' ----- + ----- ' ----- r ----- + ----- ~ r ----- ~  
~  
ZQ ZQ  
~ + ----- r ----- r ----- ~ ----- r ----- r ----- + ----- r ----- ~  
..... .....





NC

Z  
~  
ES  
T  
T  
ZO:8  
:OZ

Z  
Z

~

~  
~  
~  
~

~  
~

~  
~



co J ~

1:5

~  
~

~

~


~

~ \_ ~

~


~





zz  
~  
+  
r  
r  
;  
4  
+  
r  
r  
;  
z  
z  
8:02  
z  
z


2



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



~OO~

NO ~EE~ ON


~A~

~A~

iii) ~o~

10:00 ~ 10:30  
 10:30 ~ 11:00  
 11:00 ~ 11:30  
 11:30 ~ 12:00  
 12:00 ~ 12:30  
 12:30 ~ 13:00  
 13:00 ~ 13:30  
 13:30 ~ 14:00  
 14:00 ~ 14:30  
 14:30 ~ 15:00  
 15:00 ~ 15:30  
 15:30 ~ 16:00  
 16:00 ~ 16:30  
 16:30 ~ 17:00  
 17:00 ~ 17:30  
 17:30 ~ 18:00  
 18:00 ~ 18:30  
 18:30 ~ 19:00  
 19:00 ~ 19:30  
 19:30 ~ 20:00  
 20:00 ~ 20:30  
 20:30 ~ 21:00  
 21:00 ~ 21:30  
 21:30 ~ 22:00  
 22:00 ~ 22:30  
 22:30 ~ 23:00  
 23:00 ~ 23:30  
 23:30 ~ 24:00

10:00 ~ 10:30  
 10:30 ~ 11:00  
 11:00 ~ 11:30  
 11:30 ~ 12:00  
 12:00 ~ 12:30  
 12:30 ~ 13:00  
 13:00 ~ 13:30  
 13:30 ~ 14:00  
 14:00 ~ 14:30  
 14:30 ~ 15:00  
 15:00 ~ 15:30  
 15:30 ~ 16:00  
 16:00 ~ 16:30  
 16:30 ~ 17:00  
 17:00 ~ 17:30  
 17:30 ~ 18:00  
 18:00 ~ 18:30  
 18:30 ~ 19:00  
 19:00 ~ 19:30  
 19:30 ~ 20:00  
 20:00 ~ 20:30  
 20:30 ~ 21:00  
 21:00 ~ 21:30  
 21:30 ~ 22:00  
 22:00 ~ 22:30  
 22:30 ~ 23:00  
 23:00 ~ 23:30  
 23:30 ~ 24:00



1:5

~ S


al's O  
p. ~  
1

J  
::0

NO

8:02


to  
to  
to  
to  
to  
to




cas

cas





00 0Z



02:00  
01:00  
00:00

VIEW SOURCE

51 111 10111 1101 111 15  
N. 1 1011 1101 1 15101 8101

NV 1VE

Lil---

r~  
ret;

—  
.

~  
N ~  
~  
~  
~  
~  
~

---

■  
O:OZ:  
:OZ:  
:O:  
:O

~

~

—

⋮

~ Z C'I  
~ C'I  
~ ~ ~  
fS ~ ~ ~  
~ ~ ~  
~ C'I  
~ C'I

00  
C'I

Z . . . . ;

Z0:8

0:1  
0:1  
0:1

Z0:0

0:1  
0:1  
0:1

Z0Z

Z0Z

0:1  
0:1  
0:1

#  
0

\0  
11)  
.....

0:1  
0:1  
0:1